

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹ tentunya sangat tabu apabila tidak dipersiapkan dengan i'tikad yang baik dan niat yang sungguh-sungguh. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Perintah menikah bukanlah perintah main-main. Dibalik perintah terdapat kesenangan yang boleh dirasakan bersama namun juga tidak luput bahwa dalam perintah tersebut terdapat amanah dan tanggung jawab yang besar².

Ulama' fikih berbeda di dalam memberikan definisi pernikahan itu sendiri tetapi tetap pada satu hukum dan tujuan yang sama dibalik perbedaan interpretasi antara imam madzhab dimana perbedaan yang terjadi dalam penafsiran *madzhabul arba'ah* yaitu, *pertama* menurut imam Syafi'i Nikah adalah akad yang mengandung kepemilikan untuk *wathi'* dengan menggunakan lafadz *Inkah*, *tazwij* atau dengan lafadz yang sama artinya dengan kedua lafad itu. *Kedua*, Pendapat Imam Hanafi yaitu bahwa Pernikahan adalah akad yang berfaidah terhadap kepemilikan dan penguasaan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi Imam Hanafi menganggap

¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Balai Pustaka Persero, 2014), 537-538

² Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 26.

bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk hubungan seksual pria dan wanita *Ketiga*, menurut Imam Hambali Pernikahan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunkan lafadz *inkah* atau *tazwij*. Dan yang *keempat*, pendapat Imam Maliki yang mengatakan bahwa makna dari pernikahan adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka.³

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴

Pada pasal 2 KHI dicantumkan landasan filosofis pernikahan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan bedasarkan Pancasila yang diatur Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dengan mengkaitkan pernikahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofi itu dipertegas dan diperluas dengan ketentuan:

1. Perkawinan semata-mata”mentaati perintah Allah”
2. Melaksanakan pernikahan adalah”Ibadah”
3. Ikatan pernikahan bersifat “*mitsaqon Gholidhon*”

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Aqidah, Ibadah dan Muamalah.⁵ dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶

³ Abdurrohman al Jaziri, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al- Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 7-8

⁴ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 70

⁵ Musawwamah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Stain Pamekasan Press, 2006), 38-39

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Masud Radhiyallahu anhu wa sallam, Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu , maka hendaklah (puasa) karena shaum dapat membentengi dirinya (Muttafaqun alaih)”⁷

Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, seperti halnya kebutuhan untuk membangun sebuah keluarga. Kebutuhan itu sendiri dapat di definisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang di alami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Manusia diciptakan berpasang pasangan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana satu sama lain saling membutuhkan.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَدَانَرَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri diantara kalian, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama”

Berdasarkan dalil diatas, tampak bahwa Allah SWT telah menunjukkan untuk kemaslahatan manusia. Seseorang tidak hanya taat

⁶ Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pena Pustaka), 140.

⁷ Syaikh, Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 397-398.

kepada Allah SWT dan Rasul SAW. Namun juga harus taat kepada *ulil amri* yaitu pemerintah atau Negara dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam kitab-kitab maupun buku-buku fiqh Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan hukum dalam pernikahan tersebut.

Dalam peraturan pernikahan di Indonesia yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan di jelaskan bahwa: “Perkawinan harus dicatat”⁸. Untuk tercapainya suatu tujuan yang dilangsungkan, sehingga martabat dan kesucian dapat terjaga dengan baik yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁹

Terdapat ragam pendapat mengenai batasan nikah dini (nikah di bawah umur) di kalangan pakar hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan anak adalah orang yang belum mencapai *baligh* bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Sementara itu, dalam hukum di Indonesia, pernikahan anak diartikan sebagai perkawinan di mana pihak laki-laki dan perempuan belum berusia 19 Tahun, demikian jika mengacu kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan dini disinyalir berpotensi menghambat upaya pembangunan bangsa yang berkualitas.

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan

⁸ *Undang-Undang Peradilan Agama dan Komplikasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Pena Pustaka), 140.

⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 272-276

paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Atas beberapa pandangan dalam memberikan definisi terhadap pernikahan baik itu menurut hukum Islam ataupun perundang undangan yang berlaku indonesia maka memunculkan pula praktik pernikahan yang bermacam-macam. Apalagi ketika pernikahan dikaitkan dengan usia pelaku pernikahan maka muncul beberapa istilah yang berbeda-beda yaitu ada yang disebut perikahan anak, pernikahan dini dan pernikahan dewasa, dimana hal itu yang menjadi tolak ukur adalah usia kedua mempelai saat melangsungkan pernikahan.

Pernikahan dini istilah yang sudah lama kita dengar dan itu terjadi sejak masa dahulu bahkan rata-rata nenek moyang kita yang sudah mendahului kita hasil dari praktik pernikahan dini, dini bisa diartikan pada usia belum matang, usia belum dianggap dewasa baik dengan tinjauan hukum nasional atau aspek lainnya termasuk dalam aspek sosiologis dan psikologis dalam artian masih sebaya usia antara 18 sampai 24 tahun yang kemudian melangsungkan pernikahan. Bahkan yang menjadi fenomena social adalah

diantara calon kedua mempelai masih belum menyelesaikan pendidikannya di jenjang yang sedang dijalannya atau masih aktif sekolah, tetapi memilih untuk menikah dini dengan beberapa pertimbangan sebagaimana terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Tetapi dengan adanya Undang-Undang yang baru pernikahan Usia dini sudah semakin menurun dan mebaik ketimbang tahun sebelumnya, karena minat untuk melanjutkan pendidikan sudah semakin tinggi ketimbang tahun sebelumnya.

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa adanya batasan menghalangi. Meskipun demikian banyak pula orang-orang atau pihak-pihak saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau dikarenakan dengan alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun akan timbul.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya batas-batas usia pernikahan, pembatasan umur dalam pernikahan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam pernikahan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat dibina dengan baik.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia karena dengan pendidikan manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik, dalam segala tindakan, ucapan dan tingkah laku manusia yang tak lepas dipengaruhi oleh suatu proses

pendidikan. Proses pendidikan dapat dilakukan sejak usia bayi sampai akhir hayat. Adanya berbagai perbedaan tersebut sehingga di anjurkan saling mengenal sehingga terbentuk hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan pembentukan keluarga melalui pernikahan memerlukan adanya upaya saling mengenal di dalamnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang di sebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, karena pernikahan adalah jenjang memasuki dunia baru, dunia yang penuh liku-liku kehidupan yang sangat rumit.

Remaja adalah suatu masa individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.¹⁰ Olehnya itu, ketika anak telah berada pada usia *remaja awal* (12-15 tahun), *masa remaja pertengahan* (15-18 tahun), *masa remaja akhir* sampai (19-22 tahun),¹¹ maka ini yang disebut dengan masa remaja, Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari anak-anak menjadi dewasa.¹² Pada usia ini terjadi perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Perubahan secara fisik yang nyata adalah pertumbuhan tulang dan perkembangan alat kelamin serta tanda-tanda seksual sekunder, baik pada

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), 40

¹¹ Hendriyati Agustiani, *Psikoogi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Kose Diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, (Bandung : Refika Aditama 2009), 29

¹² Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).6

laki-laki maupun pada perempuan. Sedangkan secara psikis, perubahan yang terjadi pada remaja ialah munculnya dorongan seksual, perasaan cinta dan tertarik pada lawan jenisnya.

Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Mengatur usia pernikahan yakni, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan anak dibawah umur, pernikahan ini di anggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Perkembangan diera globalisasi sekarang ini, masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya malah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji yang seharusnya tidak mereka lakukan.

United Nations Internasional Children's Emegency (Unicef) tahun 2014 menyatakan perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah umur 18 tahun, lebih dari 700 wanita yang menikah di usia remaja satu dua atau tiga diantaranya adalah

anak yang masih berusia 15 thn.¹³ menurut laporan survey pernikahan anak pada tahun 2017 pernikahan anak ada peningkatan secara bertahap 26% dan pada tahun 2018 menjadi 33% dan perempuan maupun wanita yang menikah pada umur 20-24 tahun terdapat 16% yang diperkirakan belum menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun, secara sosial masyarakat melakukan pernikahan anak dibawah umur karena adanya informasi menyimpang yang merubah gaya pandang seseorang. Faktor yang melatar belakangi pernikahan dibawah umur terjadi adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan sekitar.¹⁴

Permasalahan yang terjadi dalam pernikahan anak dibawah umur ditinjau dalam yuridis dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 perkawinan anak dibawah umur di Indonesia masih terjadi di Desa Tanjung di Undang-Undang pernikahan hingga konvensi PBB tentang hak anak. Pada tahun 2018 banyak yang bercerai dan ada yang terjadi kekerasan terhadap perempuan yang sudah terlanjur menikah di usia muda di Desa Tanjung Kecamatan Camplong kabupaten Sampang dan yang menjadi korban pernikahan anak adalah kebanyakan anak perempuan.

Permasalahan terjadinya pernikahan anak berdasarkan psikologis pernikahan anak yang masih dilakukan oleh wanita yang berada proses perkembangan remaja yang dapat mempengaruhi adalah perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosi. Pada perkembangan

https://www.bps.KabupatenSampang.go.id/subject/publikasi/kompilasi_data_sekunder_dan_data_primer_usia_pernikahan_anak.html, diakses 25-12-2019.

¹⁴ https://www.bps.KecamatanCamplongKabupatenSampang.go.id/subject/publikasi/Dalam_Angka_Perceraian_Badan_Pusat_Statistik_.html, diakses 25-12-2019.

kognitif remaja awal perkembangan yang belum matang dapat membuat perasaan emosi mengalahkan akal sehat yang memungkinkan membuat pilihan kurang bijaksana sehingga terjadi pertengkaran dan kemudian cerai.

Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan (transisi), dengan adanya kebebasan pers, media massa bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, seperti televisi, internet, dan lainnya merupakan media yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang. Telah terjadi penyimpangan sosial pada remaja dalam bentuk, merokok, judi dan pergaulan bebas sehingga berahir dengan kehamilan sebelum pernikahan. Pacaran merupakan pintu masuk pertama terjadinya penyimpangan seksual. Pacaran bagi remaja dianggap perbuatan tidak melanggar norma budaya masyarakat apalagi norma Agama. Selama ini fenomena pernikahan anak akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih dewasa ini yang saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual

untuk itu perlu kita pahami bahwa perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

Kata “*Shalihin*” diberikan pemahaman oleh banyak golongan ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadis Rasulullah SAW,

yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan¹⁵.

pelaksanaan pernikahan di berbagai daerah lumrah terjadi diakibatkan perbedaan pola tata keluarga, adat, dan lain sebagainya sebagaimana dengan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dimana mereka berbeda memberikan pemahaman dalam usia pernikahan. Ada yang menyebutkan 25 Tahun bagi pria karena mengacu pada umur Rasulullah saw saat melangsungkan pernikahan pertamanya. Sampai pada umur 40 tahun. Secara eksplisit perspektif mereka terhadap agama sudah ada pergeseran dari metafistik ke positifistik. Mayoritas yang ada pada masyarakat disana telat menikah karena kebanyakan asumsi mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melangkah pada jenjang pernikahan mulai dari kesiapan jiwa, mental, ekonomi dan sosial. Karena dengan hal perjalanan hidup berkeluarga akan berlangsung dengan efektif dan efisien.¹⁶

Berbeda dengan yang masih terjadi di beberapa kalangan Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dimana mereka memilih pernikahan di bawah tangan (*sirri*) sebab usia dini yang banyak dilakukan atas beberapa faktor yang dipertimbangkan dari beberapa pihak sehingga mereka yang masih aktif sebagai siswa berhenti sekolah lebih memilih pernikahan dini mengikuti dan menyetujui anjuran yang diberikan oleh pemuka agama mereka masing-masing seperti yang disampaikan oleh Saudari SL (inisial) salah satu siswi yang sudah berhenti sekolah di MTS Ar-Rahmah Tanjung dimana dia

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir al-Alamiyah*, Jilid 6, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419), 47

¹⁶ Ajat Sudrajat, "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Kodifikasi*, Vol.8 No.1 (2014), 86

secara sah telah menjadi istri dari teman sebayanya yang bernama SR (inisial). Menurut siswi yang masih berusia 15 tahun ini memberikan keterangan bahwa dia menyetujui pernikahannya lantaran sudah terjadi kecelakaan diluar perkawinan dikala hanya bertunangan bisa dibawa kemana-mana.

pernikahan pada usia dini di Desa Tanjung juga terjadi kepada DN (inisial) yang masih tidak sekolah karena keterbatasan kemampuan ekonom ke;uarga tapi kalau masih seklah DN masih menduduki duduk bangku kelas X SMA, anak ini dinikahkan dengan pasanganya atas persetujuan kedua belah pihak keluarga semenjak kelas dalam usia sangat dini. Kedua pasangan ini tampak tidak berjalan dengan harapan karena mereka sudah cerai rumah tangganya hanya bertahan selama 3 bulan saja.

Jadi sebagai tokoh masyarakat yang berperan aktif di Desa bagaimana pernikahan dini ini bisa berkurang untuk mencapai berkurangnya angka perceraian setelah dengan adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Karena didalam suatu pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah rumah, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, mulai dari memilih bahan bangunan, keindahan dan keanggunan, kenyamanan, keharmonisan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan, dengan harapan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan baik dan rumahnya tempat indah. Sebaliknya, jika tidak disiapkan dengan baik dan dilaksanakan serampangan, maka bangunan itu kemungkinan besar akan

mengecewakan.¹⁷ Demikian halnya dengan pernikahan ia perlu disiapkan dengan matang dan direncanakan dengan hati-hati dengan harapan rumah tangga yang dibangun tidak mengecewakan.

Secara umum penulis sampaikan bahwa tidak semua Desa yang ada di wilayah kecamatan Camplong kerap terjadi hal pernikahan dini dan pada ujungnya bercerai tetapi hanya pada beberapa lokasi penelitian yang penulis sampaikan sebelumnya diantara beberapa yang mewakili di wilayah Desa Tanjung Kecamatan Camplong yang penulis merasa perlu memberikan arahan pentingnya menikah usia ideal yaitu sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai objek penelitian.

Melihat minimnya minat berpendidikan dan kerap angka perceraian yang masih terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. salah satunya masih terjadinya pernikahan dini maka penulis merasa sangat perlu melakukan penelitian untuk mengetahui faktor dari pernikahan dini serta dampak yang terjadi pasca pernikahan yang berhubungan dengan peranan tokoh masyarakat dalam untuk mencegah pernikahan dini tersebut demi kebaikan individual supaya tidak terjadi kerapnya angka perceraian karena sesungguhnya diantara mereka bukan tidak mengetahui beberapa peraturan yang ada akan tetapi mereka memiliki alasan dan faktor-faktor tersendiri pada masing-masing pasangan pernikahan usia dini. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis Di**

¹⁷ A.Mujdjab Muhalli, *Menikah Engkau Akan Menjadi Kaya* (Yogyakarta : Mitra Pustaka : 2004), 31

Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang) untuk menemukan dan solusi bagaimana peranan Tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini untuk mengurangi angka perceraian di Desa Tanjung pada lokasi penelitian dan apa saja faktor yang terjadi serta dampaknya dalam pernikahan dini khususnya di beberapa Desa terutama Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

B. Fokus Penelitian

Melalui kajian konteks penelitian di atas, maka akan memunculkan beberapa permasalahan, sehingga dapat dirumuskan fokus yang akan dikaji dalam penyusunan tesis ini sebagai berikutnya:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana peran Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini setelah berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini mencakup dua hal untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

2. Mengetahui peran Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini, dan mengurangi angka perceraian di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua elemen yang ada, kegunaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Program Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Madura khususnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai input penting temuan ilmiah tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan dini di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
2. Bagi perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan sehingga dapat membuka wawasan dan cakrawala keilmuan mahasiswa yang ingin memperdalam tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan dini di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman materi dalam mengkaji hak dan kewajiban suami istri di bidang hukum keluarga islam, sekaligus memberikan tambahan keilmuan penulis dalam penelitian.

E. Definisi Istilah

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA merupakan unit kerja Kementrian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA

2. Tokoh masyarakat

Seseorang yang dianggap mempunyai pengaruh atau wibawa tertentu oleh warga masyarakat lain. Orang tersebut biasanya disegani dan dihormati. Dia diharapkan mampu mencegah terjadinya berbagai perilaku menyimpang di masyarakat. Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia.

3. Pernikahan Anak

Pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama jurnal Umi Supratiningsih, Erie Hariyanto, Meneliti tentang “Perkawinan Anak dan Pandangan Tokoh masyarakat Pamekasan” pada penelitian ini bahwa pernikahan anak terjadi karena peran serta dari ulama atau tokoh masyarakat, begipula dengan prosesi perkawinan dengan restu keduanya, dan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peranan ulama

atau tokoh masyarakat kabupaten pamekasan dan terwujudnya perkawinan anak serta pendapat batasan usia perkawinan. dan faktor pernikahan anak masih terjadi di pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pendidikan anak maupun orang tua rendah, faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan faktor tradisi maupun budaya.¹⁸

Kedua penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, dalam tesis analisis judul “Pernikahan dibawah umur dikelurahan Pulangi kota Palopo” dalam Tesis tersebut diterangkan bahwa, Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa. Terdapat beberapa faktor yang melatar bekangi terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu (Siri’). adapun akibat atau dampak yang di timbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. adapun bentuk pencegahan dari perkawinan di bawah yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi buka lagi menjadi alasan utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk

¹⁸ Umi Supraptiningsih “Perkawinan Anak, dalam Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat pamekasan (Jurnal IAIN Madura) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga> Jurnal Harkat, Media Komunikasi Gender 15(2),2019 diakses pada tanggal 20 Mei 2020

memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur.¹⁹

ketiga Tesis Uswatun Ni'am. Fakultas Da'wah dan komunikasi Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta tesis judul "Peran Keluarga terhadap Pernikahan Dini study kasus Desa Krambilari Kecamatan Kaptosari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Mewah Yogyakarta" menyimpulkan bahwa Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan secara formal atau informal. Seseorang dapat dikatakan menjalankan suatu peran apabila orang tersebut dapat menjalankan dan melaksanakan kewajiban atau haknya sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan keluarga sendiri dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan,²⁰

keempat Tesis Dede Hafirman Said fakultas Program Study Hukum Islam Universitas Islam Medan Sumatera Utara tesis judul "Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Dikantor Urusan Agama se Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam)" menyimpulkan bahwa "Pernikahan usia

¹⁹ Ilham Laman, "Pernikahan dibawah umur dikelurahan Pulangi kota Palopo"(Tesis, universitas Negeri Makassar 2017)

²⁰ Uswatun Ni'ami "Peran Keluarga terhadap Pernikahan Dini study kasus Desa Krambilari Kecamatan Kaptosari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Mewah Yogyakarta"(Univeritas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.”²¹

Dari beberapa temuan tersebut diatas setelah penulis mengkaji dari beberapa referensi dengan beberapa pertimbangan penelitian yang fokus pada peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan anak, dalam

²¹ Dede Hafirman Said ”Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Dikantor Urusan Agama se kecamatan kota Binjai (Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam)” (Universitas Negeri Medan Sumatera Utara, 2017)

penelitian ini secara objek memang bisa dikatakan sama namun secara subjek yang dikaji penulis memiliki perbedaan dengan tema yang dikaji, yaitu ketika peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah suatu pernikahan anak.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis di atas yang menunjukkan bahwa ternyata penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya memiliki persamaan dengan agenda penelitian yang akan diangkat penulis, sehingga dengan ini, judul penelitian tentang “peranan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan anak (kajian normatif empiris di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)” layak untuk diteliti sebagai objek penelitian di dalam proposal tesis ini.